



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 401 /2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 62 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah membentuk Tim Dana Bantuan Operasioanl Satuan Pendidikan Kabupaten sesuai kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 59 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang diinput pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil;
 - b. melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk mengisi dan memperbaharui data Satuan Pendidikan dalam Aplikasi Dapodik;
 - c. membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
 - d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan sesuai

- kewenangan dan dapat melibatkan pengawas sekolah, komite sekolah, dan/atau masyarakat;
- e. memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui aplikasi yang disediakan Kementerian;
 - f. melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;
 - g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana BOSP;
 - h. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggung jawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;
 - i. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri Satuan Pendidikan;
 - j. memastikan semua RKAS pada Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana BOSP;
 - k. memastikan semua RKAS pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan telah diinput dalam sistem aplikasi yang disediakan oleh Kementerian;
 - l. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menggunakan Dana BOSP sesuai dengan perencanaan Satuan Pendidikan; dan
 - m. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOSP.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 5 Agustus 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
3. Masing-masing pihak yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**NOMOR : 188.45 / 401 / 2024****TANGGAL : 5 Agustus 2024****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM BANTUAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	4
I. TIM INTI		
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pengarah
3.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Ketua
4.	Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
II. TIM PELAKSANA		
1.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Ketua Tim Pelaksana
2.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota Tim Pelaksana PAUD PNF
3.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota Tim Pelaksana SD
4.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota Tim Pelaksana SMP
5.	Fahrianor, S.P / Perencana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Koordinator Pengelola Data, Perencanaan, dan Verifikasi BOSP
6.	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota Pengelola Data, Perencanaan, dan Verifikasi BOP PAUD PNF
7.	Efendi / Tenaga Kontrak pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota Pengelola Data, Perencanaan, dan Verifikasi BOP PAUD PNF
8.	Abdul Hamid, M.Pd / Pengembang Teknologi Pembelajaran SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota Pengelola Data, Perencanaan, dan Verifikasi BOS SD

9.	Daniel Iwan Dono, S.Pd / Tenaga Kontrak pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota Pengelola Data, Perencanaan, dan Verifikasi BOS SD
10.	Magdalena, SE / Pengembang Teknologi Pembelajaran SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota Pengelola Data, Perencanaan, dan Verifikasi BOS SMP
11.	Rexzy Cruyff, S.Kom / Tenaga Kontrak pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota Pengelola Data, Perencanaan, dan Verifikasi BOS SMP
12.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Koordinator Pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan BOSP
13.	Plt. Kasi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota Pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan BOP PAUD PNF
14.	Illiar Agusta Rahmatullah / Tenaga Kontrak pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota Pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan BOS SD
15.	Rani Ayu Windari, SE / Tenaga Kontrak pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota Pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan BOS SMP
16.	Logiariandi, S.AP / Fungsional Umum pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Koordinator Pengelola Data Aset Barang Habis Pakai BOSP
17.	Anugrahnu MY / Tenaga Kontrak pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota Pengelola Data Aset Barang Habis Pakai BOP PAUD PNF
18.	Parno, S.AP / Tenaga Kontrak pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota Pengelola Data Aset Barang Habis Pakai BOS SD
19.	Verony, A.Md / Tenaga Kontrak pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota Pengelola Data Aset Barang Habis Pakai BOS SMP


Pj. BUPATI BARITO SELATAN,
DEDDY WINARWAN